

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan dan analisa terhadap tradisi hari raya zakat yang terjadi di desa Campor Kecamatan Geger Kabupaten Bangkalan-Madura dalam tinjauan Fiqih Zakat dan Sosiologi Ekonomi Islam, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, tradisi hari raya zakat dilaksanakan oleh masyarakat Campor satu kali dalam setahun setiap hari raya Idul Adha. Pembagian zakat pada tradisi ini dikemas dengan acara *slametan* yang diisi dengan pembacaan tahlil dan doa bersama, makan bersama, dan dipenghujung acara akan dibagikan zakat oleh tuan rumah. Proses pelaksanaan tradisi ini terdiri dari dua tahap, yakni tahap persiapan yang meliputi penetapan golongan *mustahiq* dan batas-batas wilayah, serta penetapan jumlah zakat yang akan dibagikan. Adapun tahap selanjutnya adalah tahap pelaksanaan. Jenis zakat yang dibagikan dalam tradisi ini adalah zakat uang, yakni akumulasi dari jumlah uang, tabungan, deposito serta perhiasan jarang pakai sebagai bentuk kehati-hatian. Adapun besaran zakat yang dibagikan berkisar antara Rp. 5.000 – Rp. 100.000, tergantung keadaan ekonomi tuan rumah atau *muzakki*.

Kedua, tradisi hari raya zakat yang dilaksanakan oleh masyarakat Campor tidak dapat dijadikan sebagai landasan hukum, karena jenis

ibadah yang dikemas dalam tradisi ini merupakan ibadah *mahdhah* yang secara syariat telah dijelaskan tentang bagaimana seharusnya ibadah tersebut dilaksanakan. Syariat Islam mengatur masalah ibadah (*ibadah mahdlah*) dengan tegas dan tidak dapat ditambah-tambah atau dikurangi. Tatacara ibadah kepada Allah ditetapkan dalam bentuk shalat, zakat, puasa, dan haji yang didasari dengan iman (kesaksian akan adanya Allah yang satu dan Muhammad sebagai Rasulullah). Semua bentuk ibadah ini sudah diatur tatacaranya dalam al-Quran dan hadis Nabi Saw. Segala bentuk amalan yang bertentangan dengan cara-cara ibadah yang ditetapkan oleh al-Quran atau hadis disebut *bid'ah* yang dilarang. Dalam hal zakat sendiri, terdapat beberapa syarat yang harus diperhatikan terkait syarat orang yang wajib membayar zakat, jenis harta yang wajib zakat, serta orang yang berhak menerima zakat. Tradisi hari raya zakat yang dilakukan oleh masyarakat Campor secara sekilas memiliki nilai sosial dan ekonomi yang tinggi, mengingat tradisi ini merupakan implementasi dari rasa peduli dan ungkapan untuk saling berbagi antar sesama. Akan tetapi, mengingat sasaran zakat yang dipilih secara acak dan pembagian jumlah zakat yang dibagikan secara acak pula berdasarkan pendapat interpersonal para pelaku, sebenarnya tujuan zakat untuk mencapai keadilan sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat menjadi tidak sepenuhnya terpenuhi. Dengan demikian, apa yang selama ini dilakukan oleh masyarakat Campor, khususnya dalam tradisi hari raya zakat, tidak sesuai dengan ajaran Islam. Karena itu, hal ini sebenarnya harus diupayakan

untuk ditinggalkan atau diluruskan tatacaranya sehingga tidak lagi bertentangan dengan ajaran Islam.

Ketiga, Masyarakat Campor beranggapan bahwa pendistribusian dana zakat dalam tradisi hari raya zakat merupakan interpretasi dari paradigma definisi sosial atau tindakan sosial. Karena selain dilandasi oleh motif agama yang tidak lain bertujuan untuk beribadah, mereka juga meyakini hal tersebut adalah cara mereka dalam berbagi dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Selain itu, mereka juga beranggapan bahwa cara ini adalah yang paling adil, agar semua sanak tetangga mendapatkan zakat secara merata. Karena dalam hukum yang tidak tertulis, mereka meyakini apa yang mereka berikan kepada orang lain akan mereka dapatkan kembali dalam waktu yang tidak ditentukan, terutama kepada orang-orang terdekat seperti sanak keluarga dan tetangga. Sehingga hal inilah membuat tradisi ini terus dilakukan hingga sekarang.

B. Saran

Bedasarkan proses dan hasil dari penelitian yang diperoleh, peneliti mengakui masih banyak kekurangan yang perlu diperbaiki untuk menunjang penelitian ini diwaktu yang akan mendatang. Beberapa hal yang disarankan sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat desa Campor kecamatan Geger kabupaten Bangkalan-Madura

Dalam pelaksanaan pendistribusian zakat melalui tradisi hari raya zakat hendaknya memperhatikan rukun dan syarat pelaksanaan penunaian zakat dalam Islam, serta memperhatikan prinsip prioritas dalam memilih mustahiq. Atau cara yang paling peneliti anjurkan disini adalah mengubah pendistribusian zakat secara mandiri kepada amil zakat atau lembaga amil zakat yang ada, sehingga tujuan dari zakat sebagai sarana keadilan dalam sosial ekonomi dapat terealisasi secara maksimal.

2. Kepada jajaran tokoh agama di desa Campor kecamatan Geger kabupaten Bangkalan-Madura

Sebaiknya terus memantau proses pelaksanaan tradisi hari raya zakat, mengingat terdapat banyak kesalahan dalam penafsiran prinsip keadilan dan pemerataan. Serta memberikan pengertian dan sosialisasi bahwasannya pendistribusian zakat melalui lembaga amil zakat menjadi pilihan yang lebih baik dibandingkan dengan pendistribusian zakat secara mandiri.

3. Kepada peneliti pribadi

Hendaknya lebih bersungguh-sungguh dalam mengkaji dan memahami setiap persoalan yang terjadi di dalam masyarakat, sehingga persoalan sosial yang semakin kompleks dapat terjawab dan ditemukan solusinya dengan tepat.

4. Kepada pembaca secara umum

Hendaknya tulisan ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam bermasyarakat dan beribadah dalam kegiatan sehari-hari, karena wujud ibadah itu sendiri tidak hanya tercermin dalam ibadah *mahdhah* semata, melainkan juga dalam aspek sosial di sekitar kita.